



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukriyadi Alias Azmi Bin Alm Mohammad Parto
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/21 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Mandeman Daya Rt 000 Rw 000 Banyuates, Sampang, Madura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 17 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Iknop Hajar, S.H.I., dan rekan-rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada R2 & Partners beralamat di Jalan Wonocatur Nomor 419 Tegal Tandan Rt 19 Banguntapan Bantul Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 Oktober 2023 Nomor 473/Hk/SK.PID/X/2023/PN Smn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukriyadi Alias Azmi Bin Alm Mohammad Parto secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 jo Pasal 65 KUHP dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukriyadi Alias Azmi Bin Alm Mohammad Parto selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan Dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar cetakan percakapan WA antara Sdr. AINUS SYUHUD Alias AYUS dengan Sdr. SUKRIYADI;
 - 1 (satu) lembar cetakan WA ke grup UMROH RESMOB 2023 terkait Sdr. SUKRIYADI mengirim tiket pdf pesawat SAUDI AIRLINES untuk keberangkatan tanggal 07 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar cetakan pdf pesawat SAUDI AIRLINES untuk keberangkatan tanggal 07 Agustus 2023;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI nomor rekening 014801080314508 a.n. AINUS SYUHUD dari tanggal 24 Juni 2023 s/d tanggal 03 Agustus 2023;
 - 1(satu) lembar Rekening koran Bank BCA 0601214244 an. LINDA NURCHAYANTI tanggal 01 Juli 2023;
 - Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai bentuk pengembalian dari Sdr. SUKRIYADI ke Sdr. AINUS SYUHUD Alias AYUS;
 - 13 (tiga belas) lembar cetakan transaksi M-Banking Brimo dari Sdr. AINUS SYUHUD Alias AYUS kepada Sdr. SUKRIYADI;
 - Uang tunai senilai Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
 - Uang senilai Rp 349.000 (tiga ratus empat puluh Sembilan juta rupiah);

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Ainus Syuhud;

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian Koper sebanyak 30 pcs dari Toko Bandar Koper.com dengan total pembayaran Rp 20.340.000 (dua puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 01 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Struk pembayaran QR Debit BCA senilai Rp 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Koper di Bandar Koper Jl Kapten Tendean 53C Wirobrajan Yogyakarta tanggal 01 Agustus 2023 pukul 18.17 wib;
- 1 (satu) lembar Struk pembayaran QR Debit BCA senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Koper di Bandar Koper Jl Kapten Tendean 53C Wirobrajan Yogyakarta tanggal 01 Agustus 2023 pukul 18.16 wib;
- 1 (satu) lembar Struk pembayaran QR Debit BCA senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Koper di Bandar Koper Jl Kapten Tendean 53C Wirobrajan Yogyakarta tanggal 01 Agustus 2023 pukul 18.15 wib;
- 1 (satu) buah Hand Phone Iphone 13 Pro Max warna Hijau dengan No Imei 1 355782155318821 dan IMEI 2 No 355782155408234 no 081249653549;
- 1 (satu) buah Helm warna Hitam Merk JPX;
- 1 (satu) lembar Screen Shoot bukti transfer dari Rekening BNI No Rekening 0029767997 an APRILIA NILASARI ke Rekening BRI No Rekening 014801080314508 an AINUS SYUHUD tanggal 01 Agustus 2023 senilai Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) guna pembelian koper;
- 1 (satu) lembar History Transaksi dari Rekening BNI Taplus No Rekening 0029767997 an APRILIA NILASARI periode 31 Juli 2023 hingga 07 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar cetakan pdf pesawat SAUDI AIRLINES untuk keberangkatan tanggal 07 Agustus 2023;
- Dikembalikan kepada saksi Agus Setyo Wahyudi;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Type 45P (BYSON) Tahun 2012 Warna Putih No Pol : G2195 BH Nomor Rangka : MH345P003CK160893 Nomor Mesin : 45P170983 Pemilik an TRI BENI IRYADI Alamat Jl Limas Raya AC 17 A Rt 02 / 05 Pekalongan Utara beserta 1 (satu) buah kunci;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Type 45P (BYSON) Tahun 2012 Warna Putih No Pol : G2195 BH Nomor Rangka : MH345P003CK160893 Nomor Mesin : 45P170983 Pemilik an TRI BENI IRYADI Alamat Jl Limas Raya AC 17 A Rt 02 / 05 Pekalongan Utara;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Type 45P (BYSON) Tahun 2012 Warna Putih No Pol : G2195 BH Nomor Rangka : MH345P003CK160893 Nomor Mesin : 45P170983 Pemilik an TRI BENI IRYADI Alamat Jl Limas Raya AC 17 A Rt 02 / 05 Pekalongan Utara;
- 1 (satu) lembar cetakan struk transfer dari rekening Koran Bank BRI atas nama MURYANTO sebesar Rp 30.800.000.- tanggal 24 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar cetakan pdf pesawat SAUDI AIRLINES untuk keberangkatan tanggal 07 Agustus 2023;
- Dikembalikan kepada Saksi Bagus Dwi Saputro;
- 1 (satu) unit Laptop merk HP Procecor AMD Athlon Silver 3050U RAM 4,00 GB berikut Charger dan Tasnya;
- 1 (satu) buah Cincin Emas Beserta dengan kotaknya berwarna pink;
- 1 (satu) lembar surat emas Semar Nusantara dengan barang berupa cincin model batu 55 4SC SQW_WAJIK – 15 Kadar 10 K berat 2.50 gram dengan nilai Rp 1.287,500;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI No.Rekening 010201026308501 atas nama sdr. ARI SULISTYAWAN pembayaran ke Rekening tujuan Bank BRI No Rekening 014801080314508 an AINUS SYUHUD senilai Rp 14.400.000;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank Bank Mandiri No. Rek 1370013052432 atas nama ANTON BUDI SUSILO pembayaran ke Rekening tujuan Bank BRI No Rekening 014801080314508 an AINUS SYUHUD senilai Rp 6.000.000;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer No Rekening 004221009430 an RINA DWIARTI SE pembayaran ke Rekening tujuan Bank BRI No Rekening 014801080314508 an AINUS SYUHUD senilai Rp 30.800.00;
- 1 (satu) lembar cetakan pdf pesawat SAUDI AIRLINES untuk keberangkatan tanggal 07 Agustus 2023;
- Dikembalikan kepada saksi R. Anton Budi Susilo;
- 1 (satu) buah Driving License Kingdom of Saudi Arabia Minsistry of Interior atas nama SUKRIYADI SUPARTO JASMAIL;
- 1 (satu) buah id card Asfaraleman;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BTPN Jenius an SUKRIYADI;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untu dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa SUKRIYADI alias AZMI Bin (alm) MOHAMMAD PARTO, pada jam yang tidak dapat diingat lagi di hari senin tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023 atau pada bulan Juni Tahun 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di JJ House Kost Exclusive Nologaten, Santri Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman dan di Kopi Bento Jalan Nologaten, Catur tunggal, Depok, Sleman atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan nenerapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada tanggal 05 Juni 2023 pada saat saksi Ainus Syuhud sedang main di kost Terdakwa di JJ House Kost Exclusive Nologaten, Santri Dabag condongcatur Depok Sleman ditawarkan Terdakwa akan diberangkatkan ibadah Haji secara gratis pada tanggal 20 Juni 2023 dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ainus Syuhud "ALEK MAU TIDAK KAMU HAJI GRATIS, KEBETULAN AKU DAPAT VISA GRATIS DARI DUBES SAUDI SEKALIAN BELAJAR USAHA TRAVEL HAJI DAN UMROH SEPERTI SAKSI";

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Ainus Syuhud dan menyampaikan kepada saksi Ainus Syuhud jika ia membutuhkan dana untuk keperluan pemberangkatan haji atas nama saksi Ainus Syuhud, untuk mengurus tiket, dan asuransi yang nantinya uang akan dikembalikan, sehingga lalu saksi Ainus Syuhud melakukan transfer ke rekening milik SUKRIYADI secara bertahap dari tanggal 12 Juni 2023 sd 15 Juni 2023 dengan total Rp 17.700.000.- (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu transfer tanggal 12 Juni 2023 sebesar Rp 6.700.000.-, (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), pada tanggal 14 Juni 2023 sebesar Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah) dan tanggal 15 Juni 2023 sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat tanggal 20 Juni 2023 di JJ House Kost Exclusive Nologaten, Santri Dabag condongcatur Depok Sleman saksi Ainus Syuhud diberitahu oleh Terdakwa bahwa untuk hajinya batal karena ada permasalahan VISA, dan sehingga membutuhkan dana sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) untuk mengurus VISA saksi dan jamaah haji lainnya dan dijanjikan uang saksi akan dikembalikan juga. Sehingga saksi lalu saksi mentransfer uang sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Juni 2022, dan ibadah Haji saksi akan berangkat tanggal 25 Juni 2023;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2023 saksi dimintai uang oleh Terdakwa SUKRIYADI alias AZMI sebesar Rp 12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya tiket HAJI ke Arab Saudi saksi dan SUKRIYADI untuk keberangkatan tanggal 25 Juni 2023, yang dimana uangnya nanti akan diganti oleh SUKRIYADI alias AZMI, kemudian tanggal 24 Juni 2023 saksi transfer uang ke rekening SUKRIYADI alias AZMI sebesar Rp 12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang telah saksi Ainus Syuhud kepada terdakwa sebesar adalah Rp 37.700.000.- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2023 saksi Ainus Syuhud tetap tidak diberangkatan HAJI karena Visa masih bermasalah sesuai penyampaian Terdakwa Karena hal tersebut sehingga Kemudian saksi Ainus Syuhud pada tanggal 26 Juni 2023 menagih uang saksi yang dipinjam sejumlah Rp 37.700.000.- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi Ainus Syuhud hanya dijanjikan akan segera dikembalikan setelah Jamaah membayar dan, selanjutnya saksi dijanjikan lagi berangkat HAJI pada tanggal 27 Juni 2023, Akan tetapi pada tanggal 27 Juni 2023 saksi Ainus

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syuhud tetap tidak diberangkatkan karena alasannya Visa bermasalah, selanjutnya terdakwa menjanjikan kepada saksi untuk sebagai ganti HAJI maka saksi akan di umrohkan secara gratis dimana saksi dijanjikan akan berangkat tanggal 02 Juli 2023;

- Bahwa Pada tanggal 01 Juli 2023 saksi Ainus Syuhud dimintai uang lagi oleh Terdakwa sebesar Rp 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk tambahan uang pembelian tiket karena alasannya uang Terdakwa kurang dan saksi Ainus Syuhud juga tetap akan dikembalikan seluruhnya;
- Bahwa ternyata pada tanggal 02 Juli 2023 saksi Ainus Syuhud tetap tidak jadi berangkat UMROH dengan alasan yang disampaikan oleh Terdakwa saksi akan diberangkatkan pada tanggal 02 Agustus 2023 bersama dengan jamaah dari anggota Resmob Polresta Sleman , dimana saksi Ainus Syuhud juga diberi tugas untuk sebagai pendamping Pada tanggal 19 Juli 2023 saksi dimintai uang oleh Terdakwa sebesar Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) tetapi saksi Ainus Syuhud hanya transfer Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk tambahan tiket ibadah Umroh Jamaah dari anggota Resmob, dan nanti uang saksi akan dikembalikan seluruhnya;
- Pada tanggal 20 Juli 2023 di cafe Bento Nologaten Sleman Terdakwa SUKRIYADI alias AZMI menawari saksi Ainus Syuhud kalau semisal ada saudara yang akan ikut Umroh nanti biayanya lebih murah dan hanya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), karena hal tersebut lalu saksi menyerahkan uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Juli 2023 kepada Terdakwa untuk mendaftarkan Umroh tante dari Ainus Syuhud, yang akan diberangkatkan pada tanggal 21 Agustus 2023;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2023 saksi dimintai uang lagi oleh Terdakwa sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya koper dari Resmob dan dijanjikan akan dikembalikan juga oleh Terdakwa;
- Bahwa total uang yang telah diberikan oleh saksi Ainus Syuhud kepada Terdakwa untuk biaya haji dan umroh adalah sebesar Rp. 86.700.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 bertempat di di Kopi Bento Jalan Nologaten, Catur tunggal, Depok, Sleman Terdakwa juga menjanjikan untuk berangkat umroh secara gratis kepada beberapa anggota dari Polresta Sleman yaitu kepada saksi Agus Setyowahyudi, saksi Bagus Saputro dan Saksi Anton Budi Susilo sebagai bentuk hadiah karena beberapa anggota dari Polresta Sleman telah membantu Terdakwa untuk mencari saksi Nisa

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan keterangan dari Terdakwa saksi nisa telah membawa kabur sejumlah uang untuk biaya haji dan umroh milik Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi Agus Setyowahyudi, saksi Bagus Saputro dan Saksi Anton Budi Susilo dijanjikan untuk diberangkatkan umroh, Terdakwa mulai menghubungi mereka untuk meminta uang guna keperluan biaya umroh dengan berbagai macam alasan seperti yang ia sampaikan kepada saksi Ainus Syuhud;

- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Agus Setyowahyudi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Saksi Bagus Dwi saputro juga menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) serta saksi R. Anton Budi Susilo telah menyerahkan uang senilai total Rp51.200.000,- (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga sempat memberikan tiket pesawat dari Saudi Airlines kepada para korban untuk meyakinkan para korban bahwa mereka akan diberangkatkan umroh namun tiket pesawat sudi airlines tersebut bukanlah tiket pesawat resmi dari maskapai sudi airline namun tiket pesawat tersebut alah tiket pesawat yang sudah diubah dan direkayasa oleh Terdakwa untuk membuat para korban percaya;

- Bahwa pada kenyataannya saksi Ainus Syuhud, saksi Agus Setyowahyudi, saksi Bagus Saputro dan Saksi Anton Budi Susilo tidak pernah diberangkatkan haji dan umroh oleh terdakwa dan apa yang disampaikan terdakwa kepada mereka hanyalah akal-akalan saja karena pada kenyataannya saksi nisa tidak pernah membawa lari uang haji dan umroh milik terdakwa dan uang yang telah para saksi berikan kepada Terdakwa tidak digunakan untuk biaya haji dan umroh namun untuk membayar hutang dan mencukupi kebutuhan hidup terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian saksi Ainus Syuhud, saksi Agus Setyowahyudi, saksi Bagus Saputro dan Saksi Anton Budi Susilo dengan total senilai Rp.198.700.000,- (seratus Sembilan delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 65 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa SUKRIYADI alias AZMI Bin (alm) MOHAMMAD PARTO, pada jam yang tidak dapat diingat lagi di hari senin tanggal 05 Juni

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 samapai dengan tanggal 17 Juli 2023 atau pada bulan Juni Tahun 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di JJ House Kost Exclusive Nologaten, Santri Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman dan di Kopi Bento Jalan Nologaten, Catur tunggal, Depok, Sleman atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada tanggal 05 Juni 2023 pada saat saksi Ainus Syuhud sedang main di kost Terdakwa di JJ House Kost Exclusive Nologaten, Santri Dabag condongcatur Depok Sleman ditawarkan Terdakwa akan diberangkatkan ibadah Haji secara gratis pada tanggal 20 Juni 2023 dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ainus Syuhud "ALEK MAU TIDAK KAMU HAJI GRATIS, KEBETULAN AKU DAPAT VISA GRATIS DARI DUBES SAUDI SEKALIAN BELAJAR USAHA TRAVEL HAJI DAN UMROH SEPERTI SAKSI" Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Ainus Syuhud dan menyampaikan kepada saksi Ainus Syuhud jika ia membutuhkan dana untuk keperluan pemberangkatan haji atas nama saksi Ainus Syuhud, untuk mengurus tiket,dan asuransi yang nantinya uang akan dikembalikan , sehingga lalu saksi saksi Ainus Syuhud melakukan transfer ke rekening milik SUKRIYADI secara bertahap dari tanggal 12 Juni 2023 sd 15 Juni 2023 dengan total Rp 17.700.000.- (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu transfer tanggal 12 Juni 2023 sebesar Rp.6.700.000.-, (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), pada tanggal 14 Juni 2023 sebesar Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah) dan tanggal 15 Juni 2023 sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat tanggal 20 Juni 2023 di JJ House Kost Exclusive Nologaten, Santri Dabag condongcatur Depok Sleman saksi Ainus Syuhud diberitahu oleh Terdakwa bahwa untuk hajinya batal karena ada permasalahan VISA, dan sehingga membutuhkan dana sebesar Rp

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) untuk mengurus VISA saksi dan jamaah haji lainnya dan dijanjikan uang saksi akan dikembalikan juga. Sehingga saksi lalu saksi mentransfer uang sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Juni 2022, dan ibadah Haji saksi akan berangkatkan tanggal 25 Juni 2023;

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2023 saksi dimintai uang oleh Terdakwa SUKRIYADI alias AZMI sebesar Rp 12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya tiket HAJI ke Arab Saudi saksi dan SUKRIYADI untuk keberangkatan tanggal 25 Juni 2023, yang dimana uangnya nanti akan diganti oleh SUKRIYADI alias AZMI, kemudian tanggal 24 Juni 2023 saksi transfer uang ke rekening SUKRIYADI alias AZMI sebesar Rp 12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang telah saksi Ainus Syuhud kepada terdakwa sebesar adalah Rp 37.700.000.- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2023 saksi Ainus Syuhud tetap tidak diberangkatan HAJI karena Visa masih bermasalah sesuai penyampaian Terdakwa Karena hal tersebut sehingga Kemudian saksi Ainus Syuhud pada tanggal 26 Juni 2023 menagih uang saksi yang dipinjam sejumlah Rp 37.700.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi Ainus Syuhud hanya dijanjikan akan segera dikembalikan setelah Jamaah membayar dan, selanjutnya saksi dijanjikan lagi berangkat HAJI pada tanggal 27 Juni 2023, Akan tetapi pada tanggal 27 Juni 2023 saksi Ainus Syuhud tetap tidak diberangkatan karena alasannya Visa bermasalah, selanjutnya terdakwa menjanjikan kepada saksi untuk sebagai ganti HAJI maka saksi akan di umrohkan secara gratis dimana saksi dijanjikan akan berangkat tanggal 02 Juli 2023;

- Bahwa Pada tanggal 01 Juli 2023 saksi Ainus Syuhud dimintai uang lagi oleh Terdakwa sebesar Rp 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk tambahan uang pembelian tiket karena alasannya uang Terdakwa kurang dan saksi Ainus Syuhud juga tetap akan dikembalikan seluruhnya;

- Bahwa ternyata pada tanggal 02 Juli 2023 saksi Ainus Syuhud tetap tidak jadi berangkat UMROH dengan alasan yang disampaikan oleh Terdakwa saksi akan diberangkatan pada tanggal 02 Agustus 2023 bersama dengan jamaah dari anggota Resmob Polresta Sleman, dimana saksi Ainus Syuhud juga diberi tugas untuk sebagai pendamping Pada tanggal 19 Juli 2023 saksi dimintai uang oleh Terdakwa sebesar Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) tetapi saksi Ainus Syuhud hanya

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk tambahan tiket ibadah Umroh Jamaah dari anggota Resmob, dan nanti uang saksi akan dikembalikan seluruhnya. Pada tanggal 20 Juli 2023 di cafe Bento Nologaten Sleman Terdakwa SUKRIYADI alias AZMI menawari saksi Ainus Syuhud kalau semisal ada saudara yang akan ikut Umroh nanti biayanya lebih murah dan hanya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), karena hal tersebut lalu saksi menyerahkan uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Juli 2023 kepada Terdakwa untuk mendaftarkan Umroh tante dari Ainus Syuhud, yang akan diberangkatkan pada tanggal 21 Agustus 2023;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2023 saksi dimintai uang lagi oleh Terdakwa sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya koper dari Resmob dan dijanjikan akan dikembalikan juga oleh Terdakwa;
- Bahwa total uang yang telah diberikan oleh saksi Ainus Syuhud kepada Terdakwa untuk biaya haji dan umroh adalah sebesar Rp. 86.700.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 bertempat di di Kopi Bento Jalan Nologaten, Catur tunggal, Depok, Sleman Terdakwa juga menjanjikan untuk berangkat umroh secara gratis kepada beberapa anggota dari Polresta Sleman yaitu kepada saksi Agus Setyowahyudi, saksi Bagus Saputro dan Saksi Anton Budi Susilo sebagai bentuk hadiah karena beberapa anggota dari Polresta Sleman telah membantu Terdakwa untuk mencari saksi Nisa yang berdasarkan keterangan dari Terdakwa saksi nisa telah membawa kabur sejumlah uang untuk biaya haji dan umroh milik Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Agus Setyowahyudi, saksi Bagus Saputro dan Saksi Anton Budi Susilo dijanjikan untuk diberangkatkan umroh, Terdakwa mulai menghubungi mereka untuk meminta uang guna keperluan biaya umroh dengan berbagai macam alasan seperti yang ia sampaikan kepada saksi Ainus Syuhud;
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Agus Setyowahyudi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,-. (tiga puluh juta rupiah) Saksi Bagus Dwi saputro juga menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) serta saksi R. Anton Budi Susilo telah menyerahkan uang senilai total Rp. 51.200.000,- (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga sempat memberikan tiket pesawat dari Saudi Airlines kepada para korban untuk meyakinkan para korban bahwa mereka akan diberangkatkan umroh namun tiket pesawat sudi airlines tersebut bukanlah tiket pesawat resmi dari maskapai sudi airline namun tiket pesawat tersebut alah tiket pesawat yang sudah diubah dan direkayasa oleh Terdakwa untuk membuat para korban percaya;
- Bahwa pada kenyataannya Saksi Ainus Syuhud, saksi Agus Setyowahyudi, saksi Bagus Saputro dan Saksi Anton Budi Susilo tidak pernah diberangkatkan haji dan umroh oleh terdakwa dan apa yang disampaikan terdakwa kepada mereka hanyalah akal-akalan saja karena pada kenyataannya saksi nisa tidak pernah membawa lari uang haji dan umroh milik terdakwa dan uang yang telah para saksi berikan kepada Terdakwa tidak digunakan untuk biaya haji dan umroh namun untuk membayar hutang dan mencukupi kebutuhan hidup terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian saksi Ainus Syuhud, saksi Agus Setyowahyudi, saksi Bagus Saputro dan Saksi Anton Budi Susilo dengan total senilai Rp.198.700.000,- (seratus Sembilan delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ainus Syuhud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada sekira tanggal 5 Juni 2023 Terdakwa bermain di tempat kost Saksi di Nologaten Condongcatur Depok Sleman lalu menawarkan akan diberangkatkan ibadah haji secara gratis pada tanggal 20 Juni 2023;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi mengatakan membutuhkan dana untuk mengurus tiket dan asuransi dan Terdakwa juga mengatakan uang tersebut akan dikembalikan kemudian Saksi mentranfer uang ke rekening milik Terdakwa secara bertahap yaitu tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 sebesar Rp17.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 12 Juni 2023 sejumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2023 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan tanggal 15 Juni 2023 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juni 2023 bertempat di Nologaten Condongcatir Depok Sleman Saksi diberitahu Terdakwa bahwa untuk hajinya batal karena ada permasalahan visa dan Terdakwa membutuhkan dana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) guna mengurus visa dan jamaah haji lainnya lalu pada tanggal 22 Juni 2022 Saksi mentranfer sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan Saksi akan diberangkatkan tanggal 25 Juni 2023;

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2023 Saksi dimintai uang oleh Terdakwa sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya tiket haji ke Arab Saudi untuk keberangkatan tanggal 25 Juni 2023 sehingga total uang yang Saksi transfer sejumlah Rp37.700.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2023 Terdakwa mengatakan tidak bisa berangkat karena masih ada karena Visa masih bermasalah untuk tanggal 26 Juni 2023 lalu Saksi menagih uang yang dipakai Terdakwa sebesar Rp37.700.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang akan dikembalikan setelah jamaah membayar kemudian pada tanggal 27 Juni 2023 Saksi tidak juga berangkat haji akan tetapi Terdakwa mengatakan akan diganti menjadi umroh tanggal 2 Juli 2023 dengan alasan visa bermasalah;

- Bahwa tanggal 1 Juli 2023 Saksi kembali diminta uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk tambahan uang pembelian tiket karena uang Terdakwa kurang dan uang tersebut nantinya akan dikembalikan Terdakwa kepada Saksi dan akan diberangkatkan umroh tanggal 2 Juli 2023 bersama dengan jamaah dari anggota Resmob dan Saksi sebagai pendamping;

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2023 Saksi diminta uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) akan tetapi Saksi hanya mentranfer Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk tambahan tiket ibadah umroh jamaah dari Rismob dan uang tersebut akan dikembalikan Terdakwa setelah jamaah anggota Resmob membayar;

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 di tempat kost saya di Nologaten Condongcatur Depok Sleman Terdakwa kembali menyatakan jika ada saudara yang akan ikut umroh nanti biayanya lebih murah dan hanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 21 Juli 2023 Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk pendaftaran umroh atas nama tante Saksi yang menurut Terdakwa akan diberangkatkan tanggal 21 Agustus 2023;

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 Terdakwa juga meminta Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya koper dari Resmob dan dijanjikan Terdakwa akan dikembalikan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi dimasukkan oleh Terdakwa ke group rombongan umroh dan melalui group tersebut, Saksi akhirnya mengetahui ternyata Terdakwa pdf tiket pesawat Saudi Airlines yang dikirim ke grup Umroh Resmob 2023 untuk keberangkatan tanggal 07 Agustus 2023 adalah palsu;

- Bahwa Terdakwa mengatakan memiliki bisnis travel dan Terdakwa memperlihatkan foto dan video Terdakwa pada saat berada di Arab Saudi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Agus Setyo Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 pada saat Saksi sedang berada di Posko Resmob Jl. Palagan Ngaglik Sleman bersama dengan rekan Saksi menerima telepon dari teman sesama Anggota dari Makasar dan mengatakan bahwa temannya butuh bantuan di Jogja untuk mencari seseorang lalu memberikan no handphone Saksi Bagus Saputro kepada Terdakwa dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Bagus Saputro untuk memperkenalkan selanjutnya menjelaskan bahwa Terdakwa sedang mencari orang yang bernama Nisa lalu Saksi Bagus Saputro meminta Terdakwa datang ke Posko Resmob Polresta Sleman;

- Bahwa kemudian Terdakwa datang dengan diantar oleh Saksi Ainus Syuhud lalu Terdakwa menjelaskan bahwa orang yang bernama Nisa telah membawa lari uang pemberangkatan haji dan umroh sebesar Rp4.500.000.000,00 selanjutnya Terdakwa juga menjelaskan dirinya Direktur Perusahaan Roah penyedia visa umroh dan haji di Saudi Arabia;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebanyak 10 (sepuluh) orang calon Jemaah haji telah membayar uang kepada agen miliknya untuk berangkat haji pada bulan Juli 2023 dengan Furoda (Haji Plus yang di undang oleh Kerjaan Arab Saudi) sejumlah Rp 430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) per orang lalu Saksi menyarankan supaya Terdakwa membuat laporan polisi, akan tetapi Terdakwa tidak bersedia

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena untuk permasalahan tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian Terdakwa memberikan informasi alamat dan menunjukkan foto Nisa;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi berhasil menemukan Nisa pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib di wilayah Seturan, Caturtunggal, Depok Sleman lalu memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan pada tanggal 17 Juli 2023 Saksi Bagus Dwi Saputro menerima chat/pesan whatsapp ucapan terima kasih dari Terdakwa kepada Anggota Resmob Polresta Sleman dan mengundang Anggota Resmob untuk makan malam sebagai bentuk ucapan terima kasih Terdakwa karena telah menemukan Nisa;

- Bahwa selanjutnya pada saat makan malam bersama Anggota Resmob di Kopi Bento Jalan Nologaten, Caturtunggal Depok Sleman, Terdakwa menawarkan umroh gratis untuk personil anggota resmob beserta keluarganya dengan kuota sejumlah 85 (delapan puluh lima) orang yang dibagi menjadi 2 (dua) kloter keberangkatan yaitu kloter pertama pada tanggal 1 Agustus 2023 sebanyak 40 peserta dan kloter kedua pada tanggal 21 Agustus 2023 berjumlah 45 peserta;

- Bahwa kemudian Saksi menyatakan bersedia ikut dan mendaftarkan isteri, orang tua dan 3 (tiga) orang anak Saksi lalu mengirimkan foto ktp, kartu keluarga kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp pada tanggal 25 Juli 2023 dan berkas asli dikumpulkan pada tanggal 26 Juli 2023 kepada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 Terdakwa mengatakan telah memesan koper di Solo senilai 140 juta namun koper tidak bisa dikirim sehingga harus beli di Yogyakarta dan mengatakan membutuhkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan siang harinya uang tersebut akan dikembalikan lalu Saksi mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Ainus Syuhud;

- Bahwa dari awal pertemuan Terdakwa mengaku sebagai Direktur Perusahaan ROAH penyedia visa Haji dan Umroh dengan menunjukkan foto-foto aktivitas dia yang sedang berada di Arab Saudi kemudian memberikan kode booking tiket dari Saudi Arabian Airlines untuk peserta 40 orang telah di berangkatkan oleh Terdakwa;

- Bahwa sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh Terdakwa yaitu tanggal 1 Agustus 2023 Terdakwa mengatakan keberangkatan peserta

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umroh dipending menjadi tanggal 2 Agustus 2023 dengan alasan karena ada 6 peserta Umroh yang visanya bermasalah, setelah tanggal 2 Agustus 2023 di pending kembali pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan alasan yang sama, kemudian pada tanggal 3 Agustus 2023 Terdakwa menyampaikan keberangkatan dipending lagi ke tanggal 7 Agustus 2023 dan meyakinkan pasti berangkat karena tinggal menunggu tiket pesawat;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa di bawa ke Posko Resmob dan ditanya tentang benar atau tidaknya umroh ini dan Terdakwa mengaku apabila dia tidak pernah melakukan pengurusan umroh dan Terdakwa akhirnya mengakui dia bukan Direktur dari Perusahaan Roah di Arab saudi, orang yang bernama Nisa tidak pernah membawa uang haji dan umroh akan tetapi Terdakwa dan Nisa merupakan teman dekat dan Terdakwa sering memberikan uang kepada Nisa;

- Bahwa uang milik Saksi telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya dan sebagian diberikan kepada pacarnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Bagus Dwi Saputro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 pada saat Saksi sedang berada di Posko Resmob Jl. Palagan Ngaglik Sleman bersama dengan rekan Saksi menerima telepon dari teman sesama Anggota dari Makasar dan mengatakan bahwa temannya butuh bantuan di Jogja untuk mencari seseorang lalu memberikan no handphone Saksi kepada Terdakwa dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi untuk memperkenalkan selanjutnya menjelaskan bahwa Terdakwa sedang mencari orang yang bernama Nisa lalu Saksi meminta Terdakwa datang ke Posko Resmob Polresta Sleman kemudian Terdakwa datang dengan diantar oleh Saksi Ainus Syuhud lalu Terdakwa menjelaskan bahwa orang yang bernama Nisa telah membawa lari uang pemberangkatan haji dan umroh sebesar Rp4.500.000.000,00 selanjutnya Terdakwa juga menjelaskan dirinya Direktur Perusahaan Roah penyedia visa umroh dan haji di Saudi Arabia;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebanyak 10 (sepuluh) orang calon Jemaah haji telah membayar uang kepada agen miliknya untuk

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat haji pada bulan Juli 2023 dengan Furoda (Haji Plus yang di undang oleh Kerjaan Arab Saudi) sejumlah Rp 430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) per orang lalu Saksi menyarankan supaya Terdakwa membuat laporan polisi, akan tetapi Terdakwa tidak bersedia karena untuk permasalahan tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian Terdakwa memberikan informasi alamat dan menunjukkan foto Nisa;

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib di wilayah Seturan, Caturtunggal, Depok Sleman, Saksi bersama rekan-rekan Saksi berhasil menemukan Nisa lalu memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan pada tanggal 17 Juli 2023 Saksi Bagus Dwi Saputro menerima chat/pesan whatsapp ucapan terima kasih dari Terdakwa kepada Anggota Resmob Polresta Sleman dan mengundang Anggota Resmob untuk makan malam sebagai bentuk ucapan terima kasih Terdakwa karena telah menemukan Nisa selanjutnya pada saat makan malam bersama Anggota Resmob di Kopi Bento Jalan Nologaten, Caturtunggal Depok Sleman, Terdakwa menawarkan umroh gratis untuk personil anggota resmob beserta keluarganya dengan kuota sejumlah 85 (delapan puluh lima) orang yang dibagi menjadi 2 (dua) kloter keberangkatan yaitu kloter pertama pada tanggal 1 Agustus 2023 sebanyak 40 peserta dan kloter kedua pada tanggal 21 Agustus 2023 berjumlah 45 peserta;

- Bahwa Saksi bersedia untuk berangkat dan mendaftarkan istri dengan 2 (dua) orang anak, kedua orang tua dan ibu mertua Saksi dengan mengirimkan foto ktp, kartu keluarga kepada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2023 kuota umroh dari Saksi Rusdi (anggota resmob) yang berjumlah 4 orang dibatalkan dengan alasan keluarga, kemudian Terdakwa mengatakan apabila kuota tersebut dibatalkan maka Saksi akan rugi karena tiket pesawat sudah diinput sesuai dengan nama peserta selanjutnya Terdakwa mengatakan tentang kerugian tersebut tidak masalah, namun kuota 41 peserta umroh harus terpenuhi, kemudian menawarkan kepada siapa saja yang akan ikut dapat mengganti biaya tiket sebesar Rp15.400.000,- / tiket, karena kuota harus terpenuhi dan dapat diganti dengan orang lain, maka saksi akhirnya mendaftarkan kedua family saksi dengan membayar biaya sebesar Rp30.800.000 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer bank tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa sehingga saksi yakin dan bersedia untuk transfer uang sebesar Rp 30.800.000,- tersebut adalah dari awal bertemu dia sudah memperkenalkan diri apabila dia adalah Direktur perusahaan ROAH penyedia visa Haji dan Umroh dengan menunjukkan foto-foto aktivitas dia yang sedang berada di Arab Saudi, setelah itu juga meyakinkan kepada saksi kode booking tiket dari Saudi Arabian Airlines dengan peserta 40 orang telah di berangkatkan oleh Terdakwa. Dengan adanya foto-foto aktivitas dan menunjukkan kode booking tiket dari Saudi Arabian Airlines dan disampaikan oleh Terdakwa telah memberangkatkan 40 peserta umroh maka dari itu saksi percaya dan yakin kepada Terdakwa sehingga saksi bersedia dan akhirnya mengirimkan uang sebesar Rp 30.800.000,00;
 - Bahwa sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh Terdakwa yaitu tanggal 1 Agustus 2023 Terdakwa mengatakan keberangkatan peserta umroh dipending menjadi tanggal 2 Agustus 2023 dengan alasan karena ada 6 peserta Umroh yang visanya bermasalah, setelah tanggal 2 Agustus 2023 di pending kembali pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan alasan yang sama, kemudian pada tanggal 3 Agustus 2023 Terdakwa menyampaikan keberangkatan dipending lagi ke tanggal 7 Agustus 2023 dan meyakinkan pasti berangkat karena tinggal menunggu tiket pesawat;
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa di bawa ke Posko Resmob dan ditanya tentang benar atau tidaknya umroh ini dan Terdakwa mengaku apabila dia tidak pernah melakukan pengurusan umroh dan Terdakwa akhirnya mengakui dia bukan Direktur dari Perusahaan Roah di Arab saudi, orang yang bernama Nisa tidak pernah membawa uang haji dan umroh akan tetapi Terdakwa dan Nisa merupakan teman dekat dan Terdakwa sering memberikan uang kepada Nisa;
 - Bahwa uang milik Saksi telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya dan sebagian diberikan kepada pacarnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. R. Anton Budi Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 pada saat Saksi sedang berada di Posko Resmob Jl. Palagan Ngaglik Sleman Saksi bertemu dengan

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menjelaskan sedang mencari orang yang bernama Nisa lalu Saksi meminta Terdakwa datang ke Posko Resmob Polresta Sleman kemudian Terdakwa datang dengan diantar oleh Saksi Ainus Syuhud lalu Terdakwa menjelaskan bahwa orang yang bernama Nisa telah membawa lari uang pemberangkatan haji dan umroh sebesar Rp4.500.000.000,00 selanjutnya Terdakwa juga menjelaskan dirinya Direktur Perusahaan Roah penyedia visa umroh dan haji di Saudi Arabia;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebanyak 10 (sepuluh) orang calon Jemaah haji telah membayar uang kepada agen miliknya untuk berangkat haji pada bulan Juli 2023 dengan Furoda (Haji Plus yang di undang oleh Kerjaan Arab Saudi) sejumlah Rp 430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) per orang lalu Saksi menyarankan supaya Terdakwa membuat laporan polisi, akan tetapi Terdakwa tidak bersedia karena untuk permasalahan tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian Terdakwa memberikan informasi alamat dan menunjukkan foto Nisa;

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib di wilayah Seturan, Caturtunggal, Depok Sleman, Saksi bersama rekan-rekan Saksi berhasil menemukan Nisa lalu memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan pada tanggal 17 Juli 2023 Saksi Bagus Dwi Saputro menerima chat/pesan whatsapp ucapan terima kasih dari Terdakwa kepada Anggota Resmob Polresta Sleman dan mengundang Anggota Resmob untuk makan malam sebagai bentuk ucapan terima kasih Terdakwa karena telah menemukan Nisa selanjutnya pada saat makan malam bersama Anggota Resmob di Kopi Bento Jalan Nologaten, Caturtunggal Depok Sleman, Terdakwa menawarkan umroh gratis untuk personil anggota resmob beserta keluarganya dengan kuota sejumlah 85 (delapan puluh lima) orang yang dibagi menjadi 2 (dua) kloter keberangkatan yaitu kloter pertama pada tanggal 1 Agustus 2023 sebanyak 40 peserta dan kloter kedua pada tanggal 21 Agustus 2023 berjumlah 45 peserta;

- Bahwa Saksi bersedia untuk berangkat dan mendaftarkan istri dengan 2 (dua) orang anak, kedua orang tua dan ibu mertua Saksi dengan mengirimkan foto ktp, kartu keluarga kepada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2023 kuota umroh dari Saksi Rusdi (anggota resmob) yang berjumlah 4 orang dibatalkan dengan alasan keluarga, kemudian Terdakwa mengatakan apabila kuota tersebut

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan maka Saksi akan rugi karena tiket pesawat sudah diinput sesuai dengan nama peserta selanjutnya Terdakwa mengatakan tentang kerugian tersebut tidak masalah, namun kuota 41 peserta umroh harus terpenuhi, kemudian menawarkan kepada siapa saja yang akan ikut dapat mengganti biaya tiket sebesar RP15.400.000,- / tiket, karena kuota harus terpenuhi dan dapat diganti dengan orang lain, maka saksi akhirnya mendaftarkan kedua family saksi dengan membayar biaya sebesar Rp30.800.000 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer bank tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib;

- Bahwa kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa sehingga saksi yakin dan bersedia untuk transfer uang sebesar Rp 30.800.000,- tersebut adalah dari awal bertemu dia sudah memperkenalkan diri apabila dia adalah Direktur perusahaan ROAH penyedia visa Haji dan Umroh dengan menunjukkan foto-foto aktivitas dia yang sedang berada di Arab Saudi, setelah itu juga meyakinkan kepada saksi kode booking tiket dari Saudi Arabian Airlines dengan peserta 40 orang telah di berangkatkan oleh Terdakwa. Dengan adanya foto-foto aktivitas dan menunjukkan kode booking tiket dari Saudi Arabian Airlines dan disampaikan oleh Terdakwa telah memberangkatkan 40 peserta umroh maka dari itu saksi percaya dan yakin kepada Terdakwa sehingga saksi bersedia dan akhirnya mengirimkan uang sebesar Rp 30.800.000,00;

- Bahwa sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh Terdakwa yaitu tanggal 1 Agustus 2023 Terdakwa mengatakan keberangkatan peserta umroh dipending menjadi tanggal 2 Agustus 2023 dengan alasan karena ada 6 peserta Umroh yang visanya bermasalah, setelah tanggal 2 Agustus 2023 di pending kembali pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan alasan yang sama, kemudian pada tanggal 3 Agustus 2023 Terdakwa menyampaikan keberangkatan dipending lagi ke tanggal 7 Agustus 2023 dan meyakinkan pasti berangkat karena tinggal menunggu tiket pesawat;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa di bawa ke Posko Resmob dan ditanya tentang benar atau tidaknya umroh ini dan Terdakwa mengaku apabila dia tidak pernah melakukan pengurusan umroh dan Terdakwa akhirnya mengakui dia bukan Direktur dari Perusahaan Roah di Arab saudi, orang yang bernama Nisa tidak pernah membawa uang haji dan umroh akan tetapi Terdakwa dan Nisa merupakan teman dekat dan Terdakwa sering memberikan uang kepada Nisa;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik Saksi telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya dan sebagian diberikan kepada pacarnya;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp51.600.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik;

- Bahwa sekira tanggal 3 Juni 2023 Terdakwa mengenal Saksi Ainus Syuhud di Bento Kopi Nologaten Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta karena Saksi Ainus Syuhud mencarikan Terdakwa sebuah penginapan di JJ House Kos Exclusive Nologaten Dabag Condongcatur Depok Sleman dan sebagai tanda terima kasih, Terdakwa meminta Saksi Ainus Syuhud untuk membantu pekerjaan Terdakwa sebagai jasa pemberangkatan Haji dan Umroh dengan imbalan akan memberangkatkan Saksi Ainus Syuhud berangkat haji secara gratis tanggal 5 Juni 2023;

- Bahwa pekerjaan Saksi Ainus Syuhud hanya sebatas mendampingi Terdakwa ke semarang, Purworejo, Kebumen, Madura untuk mengurus visa dan menemui jamaah yang hendak umroh;

- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Ainus Syuhud tidak jadi berangkat haji pada tanggal 5 Juni 2023 karena tidak ada tiket dan Terdakwa juga menyampaikan untuk menyelesaikan pekerjaan yang di Yogyakarta terkait memberangkatkan orang-orang yang akan berangkat Haji dan Umroh dengan memperlihatkan 1 (satu) buah driving License Kingdom of Saudi Arabia Minsistry of Interior SUKARYADI SUPARTO JASMAIL, 1 (satu) buah id card Asfaraleman, 1 (satu) buah kartu debit Bank BTPN Jenius an. SUKARYADI dengan tujuan agar Saksi Ainus Syuhud percaya Terdakwa bekerja di perusahaan Al Raats di Saudi Arabia kemudian Terdakwa menjanjikan untuk berangkat haji pada tanggal 20 Juni 2023 secara gratis akan tetapi meminta Saksi Ainus Syuhud untuk mentransferkan uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan alasan untuk membeli tiket berangkat haji karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli tiket dan uang tersebut akan Terdakwa kembalikan;

- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa kembalikan kepada Ainus Syuhud pada tanggal 5 Juni 2023;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 Terdakwa mengatakan Saksi Ainus Syuhud tidak jadi berangkat haji karena tidak ada visa dan tiket dan diundur untuk keberangkatan diundur pada tanggal 25 Juni 2023
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak pernah mengurus keberangkatan Ainus Syuhud untuk naik haji, uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa kemudian karena tanggal 25 Juni 2023 sdr AINUS SYUHUD tidak jadi berangkat haji Kembali kemudian Terdakwa menyampaikan keberangkatan haji diundur pada tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa menyampaikan hari tersebut sudah mepet Wukuf arafah (inti ibadah haji) kemudian saya meminta kembali uang sebesar Rp 36.699.500,00 (tiga puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) uang tersebut saya minta dengan alasan untuk mengurus Visa dan tiket kemudian uang tersebut telah saya terima pada tanggal 26 Juni 2023 dengan cara transfer ke rekening Bank BRI saya. padahal uang tersebut sebenarnya juga hanya untuk kepentingan pribadi saya. Selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2023 saya menyampaikan kepada sdr AINUS SYUHUD alias AYUS bahwa untuk keberangkatan haji tidak jadi Kembali dengan alasan Visa trobel. Kemudian selanjutnya Terdakwa menjanjikan Kembali kepada sdr AINUS SYUHUD alias AYUS untuk berangkat Umroh pada tanggal 2 Juli 2023 dengan Visa amil (Visa kerja), kemudian Terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan tambahan untuk tiket Umroh. Uang tersebut sudah saya terima pada tanggal 1 Juli 2023 dengan cara transfer ke rekening Bank BCA an SUKRIYADI;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan Anggota Resmob Polresta Sleman untuk berangkat umroh secara gratis pada tanggal 17 Juli 2023, pada saat Terdakwa mengajak anggota Resmob untuk makan malam bersama di Bento Kopi Nologaten;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada anggota Resmob Terdakwa sudah ada niat dan Nazar setelah sdri KHAIRUNISA ditemukan Terdakwa mau memberangkatkan Umroh Anggota Resmob beserta keluarga dan Terdakwa menyediakan 85 pax untuk berangkat umroh secara gratis dan rencana berangkat pada 1 Agustus 2023 untuk kloter pertama dan 21 Agustus dan untuk kloter kedua pada tanggal 19 Juli 2023 lalu Terdakwa meminta Saksi Bagus untuk membuat grup yang hendak ikut umro;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ainus Syuhud dimasukkan ke grup karena akan membantu pelaksanaan ibadah umroh Resmob dan sebagai pendamping, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Ainus Syuhud;
- Bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang dari Anggota resmob Polresta Sleman dengan alasan untuk keperluan keberangkatan umroh diantaranya untuk membeli tiket umroh, mengurus visa dan paspor dan berjanji akan mengembalikannya akan tetapi uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa total uang yang telah diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp198.700.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjanjikan berangkat umroh secara gratis dan meminta sejumlah uang adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan file pdf tiket pesawat Letter Of Booking Confirmation Saudi Arabian Airlines ke grup WA umroh yang mana dalam grup tersebut ada Terdakwa, Anggota Resmob Polresta Sleman yang sebelumnya telah diedit oleh Terdakwa dan tiket tersebut hanya editan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus paspor dan visa Anggota Resmob Polresta Sleman;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah karena telah menimbulkan ekrugian bagi para Saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Helm warna Hitam Merk JPX;
- 8 (delapan) lembar cetakan percakapan WA antara Sdr. AINUS SYUHUD Alias AYUS dengan Sdr.SUKRIYADI;
- 1 (satu) lembar cetakan WA ke grup UMROH RESMOB 2023 terkait Sdr. SUKRIYADI mengirim tiket pdfpesawat SAUDI AIRLINES untuk keberangkatan tanggal 07 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar cetakan pdf pesawat SAUDI AIRLINES untuk keberangkatan tanggal 07 Agustus 2023;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI nomor rekening 014801080314508 a.n. AINUS SYUHUD daritanggal 24 Juni 2023 s/d tanggal 03 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Rekening koran Bank BCA 0601214244 an. LINDA NURCHAYANTI tanggal 01 Juli 2023; Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai bentuk pengembalian dari Sdr.SUKRIYADI ke Sdr. AINUS SYUHUD Alias AYUS;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lembar cetakan transaksi M-Banking Brimo dari Sdr. AINUS SYUHUD Alias AYUS kepada Sdr. SUKRIYADI;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian Koper sebanyak 30 pcs dari Toko Bandar Koper.com dengan total pembayaran Rp 20.340.000 (dua puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 01 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Struk pembayaran QR Debit BCA senilai Rp 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Koper di Bandar Koper Jl Kapten Tendean 53C Wirobrajan Yogyakarta tanggal 01 Agustus 2023 pukul 18.17 wib;
- 1 (satu) lembar Struk pembayaran QR Debit BCA senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Koper di Bandar Koper Jl Kapten Tendean 53C Wirobrajan Yogyakarta tanggal 01 Agustus 2023 pukul 18.16 wib;
- 1 (satu) lembar Struk pembayaran QR Debit BCA senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Koper di Bandar Koper Jl Kapten Tendean 53C Wirobrajan Yogyakarta tanggal 01 Agustus 2023 pukul 18.15 wib;
- 1 (satu) buah Hand Phone Iphone 13 Pro Max warna Hijau dengan No Imei 1 355782155318821 dan IMEI2 No 355782155408234 no 081249653549;
- 1 (satu) buah Driving License Kingdom of Saudi Arabia Minsistry of Interior atas nama SUKRIYADISUPARTO JASMAIL;
- 1 (satu) buah id card Asfaraleman;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BTPN Jenius an SUKRIYADI;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Type 45P (BYSON) Tahun 2012 Warna Putih No Pol : G2195 BHNomor Rangka : MH345P003CK160893 Nomor Mesin : 45P170983 Pemilik an TRI BENI IRYADI Alamat Jl Limas Raya AC 17 A Rt 02 / 05 Pekalongan Utara beserta 1 (satu) buah kunci;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Type 45P (BYSON) Tahun 2012 Warna Putih No Pol : G2195BH Nomor Rangka : MH345P003CK160893 Nomor Mesin : 45P170983 Pemilik an TRI BENI IRYADI Alamat Jl Limas Raya AC 17 A Rt 02 / 05 Pekalongan Utara;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Type 45P (BYSON) Tahun 2012 Warna Putih No Pol : G2195BH Nomor Rangka : MH345P003CK160893 Nomor Mesin : 45P170983 Pemilik an TRI BENI IRYADI Alamat Jl Limas Raya AC 17 A Rt 02 / 05 Pekalongan Utara;
- 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) lembar surat emas berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan nomor : 2300366025, yang dikeluarkan oleh Pusat Perhiasan Emas & Berlian Semar Nusantara;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit Laptop merk HP Procecor AMD Athlon Silver 3050U RAM 4,00 GB berikut Charger danTasnya;
- 1 (satu) buah Cincin Emas Beserta dengan kotaknya berwarna pink;
- Uang senilai Rp 349.000;
- 1 (satu) lembar surat emas Semar Nusantara dengan barang berupa cincin model batu 55 4SCSQW_WAJIK “ 15 Kadar 10 K berat 2.50 gram dengan nilai Rp 1.287,500;
- 1 (satu) lembar Screen Shoot bukti transfer dari Rekening BNI No Rekening 0029767997 an APRILIANILASARI ke Rekening BRI No Rekening 014801080314508 an AINUS SYUHUD tanggal 01 Agustus 2023senilai Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) guna pembelian koper;
- 1 (satu) lembar History Transaksi dari Rekening BNI Taplus No Rekening 0029767997 an APRILIANILASARI periode 31 Juli 2023 hingga 07 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar cetakan pdf pesawat SAUDI AIRLINES untuk keberangkatan tanggal 07 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar cetakan struk transfer dari rekening Koran Bank BRI atas nama MURYANTO sebesar Rp30.800.000.- tanggal 24 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar cetakan pdf pesawat SAUDI AIRLINES untuk keberangkatan tanggal 07 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI No.Rekening 010201026308501 atas nama sdr. ARISULISTYAWAN pembayaran ke Rekening tujuan Bank BRI No Rekening 014801080314508 an AINUSSYUHUD senilai Rp 14.400.000;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank Bank Mandiri No. Rek 1370013052432 atas nama ANTON BUDISUSILO pembayaran ke Rekening tujuan Bank BRI No Rekening 014801080314508 an AINUS SYUHUDsenilai Rp 6.000.000;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer No Rekening 004221009430 an RINA DWIARTI SE pembayaran keRekening tujuan Bank BRI No Rekening 014801080314508 an AINUS SYUHUD senilai Rp 30.800.000;
- 1 (satu) lembar cetakan pdf pesawat SAUDI AIRLINES untuk keberangkatan tanggal 07 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2023 bertempat di Posko Resmob Jl. Palagan Ngaglik Sleman, Saksi Agus Setyo Wahyudi bersama dengan Saksi Bagus Saputro menerima telepon dari Anggota Resmob Makasar dan mengatakan bahwa temannya butuh bantuan di Jogja untuk mencari seseorang lalu memberikan no handphone Saksi Bagus Saputro kepada Terdakwa dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Bagus Saputro untuk memperkenalkan selanjutnya menjelaskan bahwa Terdakwa sedang mencari orang yang bernama Nisa lalu Saksi Bagus Saputro meminta Terdakwa datang ke Posko Resmob Polresta Sleman kemudian Terdakwa datang dengan diantar oleh Saksi Ainus Syuhud lalu Terdakwa menjelaskan bahwa orang yang bernama Nisa telah membawa lari uang pemberangkatan haji dan umroh sebesar Rp4.500.000.000,00 selanjutnya Terdakwa juga menjelaskan dirinya Direktur Perusahaan Roah penyedia visa umroh dan haji di Saudi Arabia;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebanyak 10 (sepuluh) orang calon Jemaah haji telah membayar uang kepada agen miliknya untuk berangkat haji pada bulan Juli 2023 dengan Furoda (Haji Plus yang di undang oleh Kerjaan Arab Saudi) sejumlah Rp 430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) per orang lalu Saksi menyarankan supaya Terdakwa membuat laporan polisi, akan tetapi Terdakwa tidak bersedia karena untuk permasalahan tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian Terdakwa memberikan informasi alamat dan menunjukkan foto Nisa, selanjutnya Saksi-Saksi bersama rekan Saksi berhasil menemukan Nisa pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib di wilayah Seturan, Caturtunggal, Depok Sleman lalu memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan pada tanggal 17 Juli 2023 Saksi Bagus Dwi Saputro menerima chat/pesan whatsapp ucapan terima kasih dari Terdakwa kepada Anggota Resmob Polresta Sleman dan mengundang Anggota Resmob untuk makan malam sebagai bentuk ucapan terima kasih Terdakwa karena telah menemukan Nisa;
- Bahwa benar selanjutnya pada saat makan malam bersama Anggota Resmob di Kopi Bento Jalan Nologaten, Caturtunggal Depok Sleman,

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menawarkan umroh gratis untuk personil anggota resmob beserta keluarganya dengan kuota sejumlah 85 (delapan puluh lima) orang yang dibagi menjadi 2 (dua) kloter keberangkatan yaitu kloter pertama pada tanggal 1 Agustus 2023 sebanyak 40 peserta dan kloter kedua pada tanggal 21 Agustus 2023 berjumlah 45 peserta, bahwa Terdakwa mengaku sebagai Direktur Perusahaan ROAH penyedia visa Haji dan Umroh dengan menunjukkan foto-foto aktivitasnya yang sedang berada di Arab Saudi dan beberapa kali menerima panggilan telepon Terdakwa dengan luncur berbahasa Arab, kemudian Saksi-Saksi menyatakan bersedia ikut dan mendaftarkan masing-masing isteri, orang tua, anak dan mertua dengan mengirimkan foto ktp, kartu keluarga kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp pada tanggal 25 Juli 2023 dan berkas asli dikumpulkan pada tanggal 26 Juli 2023 kepada Terdakwa;

- Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2023 Terdakwa mengatakan telah memesan koper di Solo senilai 140 juta namun koper tidak bisa dikirim sehingga harus beli di Yogyakarta dan mengatakan membutuhkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan siang harinya uang tersebut akan dikembalikan lalu Saksi mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Ainus Syuhud dan pada tanggal 1 Agustus 2023 Terdakwa mengatakan keberangkatan peserta umroh dipending menjadi tanggal 2 Agustus 2023 dengan alasan karena ada 6 peserta Umroh yang visanya bermasalah, setelah tanggal 2 Agustus 2023 di pending kembali pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan alasan yang sama, kemudian pada tanggal 3 Agustus 2023 Terdakwa menyampaikan keberangkatan dipending lagi ke tanggal 7 Agustus 2023 dan meyakinkan pasti berangkat karena tinggal menunggu tiket pesawat lalu Terdakwa mengirimkan file pdf tiket pesawat Letter Of Booking Confirmation Saudi Arabian Airlines ke grup WA umroh yang mana dalam grup tersebut ada Terdakwa, Anggota Resmob Polresta Sleman yang sebelumnya telah diedit oleh Terdakwa dan tiket tersebut hanya editan;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dibawa ke Posko Resmob dan Terdakwa mengakui dia bukan Direktur dari Perusahaan Roah di Arab Saudi, orang yang bernama Nisa adalah teman dekat Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus paspor dan visa Anggota Resmob Polresta Sleman;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menjanjikan berangkat umroh secara gratis dan meminta sejumlah uang adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi dan sebagian diberikan kepada pacarnya;
- Bahwa benar Saksi Ainus Syuhud, Saksi Agus Setyowahyudi, Saksi Bagus Saputro dan Saksi Anton Budi Susilo mengalami kerugian sejumlah Rp198.700.000,00 (seratus sembilan delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 65 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Sukriyadi Alias Azmi Bin Alm Mohammad Parto, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas Terdakwa Sukriyadi Alias Azmi Bin Alm Mohammad Parto adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (i.c. Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut sebagai suatu tujuan yang dikehendaki yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang diperoleh dengan cara melawan hak ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui bahwa keuntungan yang diperolehnya adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (melawan hak);

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini maka haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut sehingga dapat dikwalifisir bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hak;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHPidana telah menentukan secara limitatif sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa, yaitu :

- dengan memakai nama palsu, atau;
- keadaan palsu;
- dengan akal tipu muslihat ;
- dengan karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah dengan karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 bertempat di Posko Resmob Jl. Palagan Ngaglik Sleman, Saksi Agus Setyo Wahyudi bersama dengan Saksi Bagus Saputro menerima telepon dari Anggota Resmob Makasar dan mengatakan bahwa temannya butuh bantuan di Jogja untuk mencari seseorang lalu memberikan no handphone Saksi Bagus Saputro kepada Terdakwa dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Bagus Saputro untuk memperkenalkan selanjutnya menjelaskan bahwa Terdakwa sedang mencari orang yang bernama Nisa lalu Saksi Bagus Saputro meminta Terdakwa datang ke Posko Resmob Polresta Sleman kemudian Terdakwa datang dengan diantar oleh Saksi Ainus Syuhud lalu Terdakwa menjelaskan bahwa orang yang bernama Nisa telah membawa lari uang pemberangkatan haji dan umroh sebesar Rp4.500.000.000,00 selanjutnya Terdakwa juga menjelaskan dirinya Direktur Perusahaan Roah penyedia visa umroh dan haji di Saudi Arabia;

Bahwa Terdakwa menerangkan sebanyak 10 (sepuluh) orang calon Jemaah haji telah membayar uang kepada agen miliknya untuk berangkat haji pada bulan Juli 2023 dengan Furoda (Haji Plus yang di undang oleh Kerjaan Arab Saudi) sejumlah Rp 430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) per orang lalu Saksi menyarankan supaya Terdakwa membuat laporan polisi, akan tetapi Terdakwa tidak bersedia karena untuk permasalahan tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian Terdakwa memberikan informasi alamat dan menunjukkan foto Nisa, selanjutnya Saksi-Saksi bersama rekan Saksi berhasil menemukan Nisa pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib di wilayah Seturan, Caturtunggal, Depok Sleman lalu memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan pada tanggal 17 Juli 2023 Saksi Bagus Dwi Saputro menerima chat/pesan whatsapp ucapan terima kasih dari Terdakwa kepada Anggota Resmob Polresta Sleman dan mengundang Anggota Resmob untuk makan malam sebagai bentuk ucapan terima kasih Terdakwa karena telah menemukan Nisa. Selanjutnya pada saat makan malam bersama Anggota Resmob di Kopi Bento Jalan Nologaten, Caturtunggal Depok Sleman, Terdakwa menawarkan umroh gratis untuk personil anggota resmob beserta keluarganya dengan kuota sejumlah 85 (delapan puluh lima) orang yang dibagi menjadi 2 (dua) kloter keberangkatan yaitu kloter pertama pada tanggal 1 Agustus 2023 sebanyak 40 peserta dan kloter kedua pada tanggal 21 Agustus 2023 berjumlah 45 peserta, bahwa Terdakwa mengaku sebagai Direktur Perusahaan ROAH penyedia visa Haji dan Umroh dengan menunjukkan foto-foto aktivitasnya yang sedang berada di Arab Saudi dsan beberapa kali menerima

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan telepon Terdakwa dengan lances berbahasa Arab, kemudian Saksi-Saksi menyatakan bersedia ikut dan mendaftarkan masing-masing isteri, orang tua, anak dan mertua dengan mengirimkan foto ktp, kartu keluarga kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp pada tanggal 25 Juli 2023 dan berkas asli dikumpulkan pada tanggal 26 Juli 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 Terdakwa mengatakan telah memesan koper di Solo senilai 140 juta namun koper tidak bisa dikirim sehingga harus beli di Yogyakarta dan mengatakan membutuhkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan siang harinya uang tersebut akan dikembalikan lalu Saksi mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Ainus Syuhud dan pada tanggal 1 Agustus 2023 Terdakwa mengatakan keberangkatan peserta umroh dipending menjadi tanggal 2 Agustus 2023 dengan alasan karena ada 6 peserta Umroh yang visanya bermasalah, setelah tanggal 2 Agustus 2023 di pending kembali pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan alasan yang sama, kemudian pada tanggal 3 Agustus 2023 Terdakwa menyampaikan keberangkatan dipending lagi ke tanggal 7 Agustus 2023 dan meyakinkan pasti berangkat karena tinggal menunggu tiket pesawat lalu Terdakwa mengirimkan file pdf tiket pesawat Letter Of Booking Confirmation Saudi Arabian Airlines ke grup WA umroh yang mana dalam grup tersebut ada Terdakwa, Anggota Resmob Polresta Sleman yang sebelumnya telah diedit oleh Terdakwa dan tiket tersebut hanya editan;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dibawa ke Posko Resmob dan Terdakwa mengakui dia bukan Direktur dari Perusahaan Roah di Arab Saudi, orang yang bernama Nisa adalah teman dekat Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus paspor dan visa Anggota Resmob Polresta Sleman, kode booking tiket yang dikirimkan Terdakwa adalah hasil editan Terdakwa untuk meyakinkan Para Saksi. Bahwa tujuan Terdakwa menjanjikan berangkat umroh secara gratis dan meminta sejumlah uang adalah untuk mendapatkan keuntungan dan uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi dan sebagian diberikan kepada pacarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurui hukum ;

Ad.3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (unsur kedua) Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi diri Terdakwa secara melawan hak adalah dengan menggunakan keadaan palsu atau dengan rangkaian perkataan bohong dan membujuk orang supaya memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (ic uang) yang selanjutnya tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ketiga dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan nenerapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada tanggal 5 Juni 2023 pada saat Saksi Ainus Syuhud sedang main di kost Terdakwa di JJ House Kost Exclusive Nologaten, Santri Dabag condongcatur Depok Sleman ditawarkan Terdakwa akan diberangkatkan ibadah Haji secara gratis pada tanggal 20 Juni 2023, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ainus Syuhud dan menyampaikan jika ia membutuhkan dana untuk keperluan untuk mengurus tiket dan asuransi yang nantinya uang akan dikembalikan sehingga Saksi Ainus Syuhud mentransfer uang kepada Terdakwa untuk biaya haji dan umroh adalah sebesar Rp86.700.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 17 Juli 2023 bertempat di di Kopi Bento Jalan Nologaten, Catur tunggal, Depok, Sleman Terdakwa juga menjanjikan untuk berangkat umroh secara gratis kepada beberapa anggota dari Polresta Sleman kepada Saksi Agus Setyowahyudi, Saksi Bagus Saputro dan Saksi Anton Budi Susilo sebagai bentuk hadiah karena beberapa anggota dari Polresta Sleman telah membantu Terdakwa untuk mencari Nisa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa, Nisa telah membawa kabur sejumlah uang untuk biaya haji dan umroh milik Terdakwa;

Bahwa Saksi Agus Setyowahyudi, saksi Bagus Saputro dan Saksi Anton Budi Susilo dijanjikan untuk diberangkatkan umroh, Terdakwa mulai menghubungi mereka untuk meminta uang guna keperluan biaya umroh dengan



berbagai macam alasan seperti yang ia sampaikan kepada saksi Ainus Syuhud dan atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Agus Setyowahyudi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi Bagus Dwi Saputro menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) serta Saksi R. Anton Budi Susilo telah menyerahkan uang senilai total Rp51.200.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kemudian memberikan tiket pesawat dari Saudi Airlines kepada para korban untuk meyakinkan para korban bahwa mereka akan diberangkatkan umroh namun tiket pesawat Saudi Airlines tersebut bukanlah tiket pesawat resmi dari maskapai sudi airline namun tiket pesawat tersebut alah tiket pesawat yang sudah diubah dan direkayasa oleh Terdakwa untuk membuat para korban percaya;

Bahwa Saksi Ainus Syuhud, Saksi Agus Setyowahyudi, Saksi Bagus Saputro dan Saksi Anton Budi Susilo tidak pernah diberangkatkan haji dan umroh oleh Terdakwa dan apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada mereka hanyalah akal-akalan saja karena pada kenyataannya saksi nisa tidak pernah membawa lari uang haji dan umroh milik terdakwa dan uang yang telah para saksi berikan kepada Terdakwa tidak digunakan untuk biaya haji dan umroh namun untuk membayar hutang dan mencukupi kebutuhan hidup terdakwa.

Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian Saksi Ainus Syuhud, Saksi Agus Setyowahyudi, Saksi Bagus Saputro dan Saksi Anton Budi Susilo dengan total senilai Rp198.700.000,00 (seratus sembilan delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan nenerapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 65 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Ainus Syuhud, Saksi Agus Setyowahyudi, Saksi Bagus Saputro dan Saksi Anton Budi Susilo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 65 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sukriyadi Alias Azmi Bin Alm Mohammad Parto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar cetakan percakapan WA antara Sdr. AINUS SYUHUD Alias AYUS dengan Sdr. SUKRIYADI;
 - 1 (satu) lembar cetakan WA ke grup UMROH RESMOB 2023 terkait Sdr. SUKRIYADI mengirim tiket pdf pesawat SAUDI AIRLINES untuk keberangkatan tanggal 07 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar cetakan pdf pesawat SAUDI AIRLINES untuk keberangkatan tanggal 07 Agustus 2023;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI nomor rekening 014801080314508 a.n. AINUS SYUHUD dari tanggal 24 Juni 2023 s/d tanggal 03 Agustus 2023;
 - 1(satu) lembar Rekening koran Bank BCA 0601214244 an. LINDA NURCHAYANTI tanggal 01 Juli 2023;
 - Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai bentuk pengembalian dari Sdr. SUKRIYADI ke Sdr. AINUS SYUHUD Alias AYUS;
 - 13 (tiga belas) lembar cetakan transaksi M-Banking Brimo dari Sdr. AINUS SYUHUD Alias AYUS kepada Sdr. SUKRIYADI;
 - Uang tunai senilai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Uang senilai Rp 349.000,00 (tiga ratus empat puluh Sembilan juta rupiah);Dikembalikan kepada saksi Ainus Syuhud;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian Koper sebanyak 30 pcs dari Toko Bandar Koper.com dengan total pembayaran Rp 20.340.000 (dua puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 01 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar Struk pembayaran QR Debit BCA senilai Rp 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Koper di Bandar Koper Jl Kapten Tendean 53C Wirobrajan Yogyakarta tanggal 01 Agustus 2023 pukul 18.17 wib;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Struk pembayaran QR Debit BCA senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Koper di Bandar Koper Jl Kapten Tendean 53C Wirobrajan Yogyakarta tanggal 01 Agustus 2023 pukul 18.16 wib;
 - 1 (satu) lembar Struk pembayaran QR Debit BCA senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Koper di Bandar Koper Jl Kapten Tendean 53C Wirobrajan Yogyakarta tanggal 01 Agustus 2023 pukul 18.15 wib;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Iphone 13 Pro Max warna Hijau dengan No Imei 1 355782155318821 dan IMEI 2 No 355782155408234 no 081249653549;
 - 1 (satu) buah Helm warna Hitam Merk JPX;
 - 1 (satu) lembar Screen Shoot bukti transfer dari Rekening BNI No Rekening 0029767997 an APRILIA NILASARI ke Rekening BRI No Rekening 014801080314508 an AINUS SYUHUD tanggal 01 Agustus 2023 senilai Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) guna pembelian koper;
 - 1 (satu) lembar History Transaksi dari Rekening BNI Taplus No Rekening 0029767997 an APRILIA NILASARI periode 31 Juli 2023 hingga 07 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar cetakan pdf pesawat SAUDI AIRLINES untuk keberangkatan tanggal 07 Agustus 2023;
- Dikembalikan kepada saksi Agus Setyo Wahyudi;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Type 45P (BYSON) Tahun 2012 Warna Putih No Pol: G2195 BH Nomor Rangka:MH345P003CK160893 Nomor Mesin : 45P170983 Pemilik an TRI BENI IRYADI Alamat Jl Limas Raya AC 17 A Rt 02 / 05 Pekalongan Utara beserta 1 (satu) buah kunci;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Type 45P (BYSON) Tahun 2012 Warna Putih No Pol: G2195 BH Nomor Rangka: MH345P003CK160893 Nomor Mesin : 45P170983 Pemilik an TRI BENI IRYADI Alamat Jl Limas Raya AC 17 A Rt 02 / 05 Pekalongan Utara;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Type 45P (BYSON) Tahun 2012 Warna Putih No Pol : G2195 BH Nomor Rangka : MH345P003CK160893 Nomor Mesin : 45P170983 Pemilik an TRI BENI IRYADI Alamat Jl Limas Raya AC 17 A Rt 02 / 05 Pekalongan Utara;
 - 1 (satu) lembar cetakan struk transfer dari rekening Koran Bank BRI atas nama MURYANTO sebesar Rp 30.800.000,00 tanggal 24 Juli 2023;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cetakan pdf pesawat SAUDI AIRLINES untuk keberangkatan tanggal 07 Agustus 2023;
Dikembalikan kepada Saksi Bagus Dwi Saputro;
 - 1 (satu) unit Laptop merk HP Procecor AMD Athlon Silver 3050U RAM 4,00 GB berikut Charger dan Tasnya;
 - 1 (satu) buah Cincin Emas Beserta dengan kotaknya berwarna pink;
 - 1 (satu) lembar surat emas Semar Nusantara dengan barang berupa cincin model batu 55 4SC SQW_WAJIK – 15 Kadar 10 K berat 2.50 gram dengan nilai Rp 1.287,500;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI No.Rekening 010201026308501 atas nama sdr. ARI SULISTYAWAN pembayaran ke Rekening tujuan Bank BRI No Rekening 014801080314508 an AINUS SYUHUD senilai Rp 14.400.000;
 - 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank Bank Mandiri No. Rek 1370013052432 atas nama ANTON BUDI SUSILO pembayaran ke Rekening tujuan Bank BRI No Rekening 014801080314508 an AINUS SYUHUD senilai Rp 6.000.000;
 - 1 (satu) lembar Bukti Transfer No Rekening 004221009430 an RINA DWIARTI SE pembayaran ke Rekening tujuan Bank BRI No Rekening 014801080314508 an AINUS SYUHUD senilai Rp 30.800.00;
 - 1 (satu) lembar cetakan pdf pesawat SAUDI AIRLINES untuk keberangkatan tanggal 07 Agustus 2023;
Dikembalikan kepada saksi R. Anton Budi Susilo;
 - 1 (satu) buah Driving License Kingdom of Saudi Arabia Minsistry of Interior atas nama SUKRIYADI SUPARTO JASMAIL;
 - 1 (satu) buah id card Asfaraleman;
 - 1 (satu) buah kartu debit Bank BTPN Jenius an SUKRIYADI;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Oktafiatr Kusumaningsih, S.H., M.Hum, Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SPNot., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Suyitna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Rahajeng Dinar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SPNot, M.H.

Panitera Pengganti,

Suyitna, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)